

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Gendengkal Nomor 33 Surabaya Telepon : 42706 — 42709

Nº 000207

PIAGAM

TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 33207/ID.7.4/1987..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 1 PASUTEMAN
Alamat Sekolah : Jl. Nusantara 64 Pasuruan
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 2 0 4 0 5 6 6 0 1 0 1 0
Nomor Data Sekolah (NDS) : E 3 3 0 1 2 0 0 1
Status Sekolah (hasil akreditasi) : DIAKUI
Nama Yayasan : MPPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur
Alamat Yayasan : Jl. Kapasan 73-75 Surabaya
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 24 Juli 1974 No.23628/PPK/74

berdasarkan perkembangan sekolah sejak didirikannya pada tanggal Tahun 1957 hingga sekarang, sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan selama ini.
Piagam ini diberikan sebagai pengganti dan pembaharuan dari piagam yang pernah diterbitkan pada tanggal, 28 Februari 1983 Nomor : 158/II.2155/104.2/13.8 dan sebagai alat pemantau perkembangan sekolah yang bersangkutan, untuk jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya piagam ini.

Surabaya, 24 Agustus 1987.
Kepala
Drs. Ichdr. H. H.
NIP. 130609551



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1361/1-01/JTM.1967/1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah
berkedudukan di Jalan Kusumarta no.64 Basutuan adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Cabang : Muhammadiyah Basutuan
Daerah : Selayat / Jalab Basutuan
Wilayah : Jawa - Timur

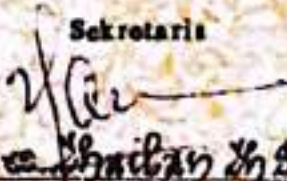
didirikan tanggal : 30. Januari - 1967 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan

Pusat No. 1361/1-01/JTM-67/1978
Wilayah No. 0926/22/1978
Daerah No. 0135/22-20-1/1978

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Jawa - Timur
No. E.1/046-IV/1978 ts. 50 - April - 1978 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

5. Dzulkhiflah 1398.H
Jakarta, 6 - Mei - 1978.M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
KEBUDAYAAN

Ketua  Sekretaris 
M. Brodjodarmo Perwakilan M. Brodjodarmo
Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN SUKSES, mandiri :



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
No.: 17/KEP/III.4/D/2022

Tentang

**AMAL USAHA MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Pasuruan, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah unsur pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.
2. Sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan yang status hukumnya berinduk kepada Badan Hukum Muhammadiyah dan tidak memerlukan status sebagai badan hukum sendiri.
3. Perlu menetapkan keputusan tentang Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan.

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No:19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 138/LO/B/2008 tanggal 27 Syawal 1429 H/ 27 Oktober 2008 M, tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan : Surat Keterangan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah No.: 460/KET/III.4/B/2017 tentang Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
- Kedua : Sekolah-sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah amal usaha milik Muhammadiyah di bidang pendidikan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 1 Rabiul Tsani 1443 H

4 Januari 2022 M

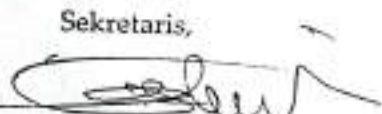
Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. M. BAIDOWL M.Pd.

NBM : 596.742




Drs. M. FATHONI M.Pd.

NBM : 970.851

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Arsip

Lampiran Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pasuruan

Nomor : 17/KEP/III.4/2023

Tentang : Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah Kota Pasuruan

**AMAL USAHA MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN
DI BIDANG PENDIDIKAN**

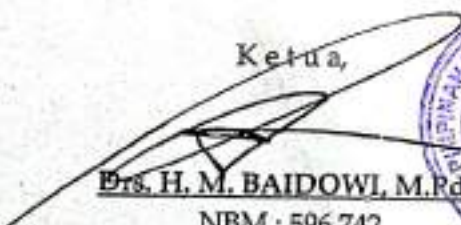
1. SD Muhammadiyah 1 Pasuruan
NPSN : 20535407
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim IX/14 Kota Pasuruan
2. MI Muhammadiyah 1 Pasuruan
NPSN : 60720840
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim IX/14 Kota Pasuruan
3. SD Al Kautsar Kota Pasuruan
NPSN : 20535545
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda 75 Kota Pasuruan
4. SMP Muhammadiyah 1 Pasuruan
NPSN : 20535426
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 202 Kota Pasuruan
5. SMP S-PEAM
NPSN : 69965115
Alamat : Jl. Sukarno Hatta No.1 Kota Pasuruan
6. SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan
NPSN : 20535453
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda 54 Kota Pasuruan
7. SMK Muhammadiyah 1 Pasuruan
NPSN : 20535470
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 5 Bugul Lor Kota Pasuruan

Pasuruan, 1 Rabiul Tsani 1443 H

4 Januari 2022 M

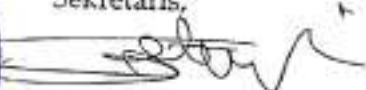
Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. M. BAIDOWL, M.Pd

NBM : 596.742




Drs. M. FATHONI, M.Pd

NBM : 970.851



= P I A G A M =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor : 500.16.7.2/006/SMP/423.107/2026

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN |
| 2. Alamat Sekolah | : JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : 204056601010 |
| 4. Nomor Data Sekolah | : 20535426 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : MUHAMMADIYAH |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : 21 Mei 2023 26 |
| 9. Program Studi | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| 10. KETERANGAN | : |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 23 Juli 2026 s/d 23 Juli 2029 | |
| b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Pendirian / Penyelenggaraan yang pernah
diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : 21 Juli 2026 No. 400.3.5.3/2270/2026 | |

Pasuruan, 23 Juli 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/006/SMP/423.107/2026

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Pasuruan;
7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama **SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN;**
2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 21 Juli 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan pendirian Sekolah;

- Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Pendirian sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PASURUAN
Tanggal : 23 Juli 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

- Tembusan Yth:
- 1. Walikota Pasuruan;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
 - 3. Arsip Peninggal;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 500.16.7.2/006/SMP/423.107/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN	NSS
1	SMP MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN Kecamatan: Panggungrejo Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	MUHAMMADIYAH	204056601010

Ditetapkan di : PASURUAN
Tanggal : 23 Juli 2026



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005